



# PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

## SEKRETARIAT DPRD

Alamat: Jln. Ses Aljufri Desa Mdoelomo Kec. Tilamuta


### PENJELASAN TEKNIS

RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR       TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 3  
TAHUN 2017 TENTANG HAK DAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkahnya sehingga Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Dan Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo tersusun. Adapun Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pelaksanaan hak dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Boalemo. Peraturan Bupati ini nantinya digunakan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan dukungan fasilitasi atas hak dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Boalemo.



**Dr. ROBERT PAUWENI, SKM, MSI**  
NIP. 19691114 199010 1 001

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahwa Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, harus segera dilakukan perubahan atas Perbub tersebut, Dimana hal ini ada perubahan atas belanja bagi Pimpinan DPRD terkait dengan belanja tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD yang belum diatur, sehingga hal ini dapat berpengaruh pada proses belanja dalam hal pelaksanaan fasilitasi dan dukungan untuk Pimpinan DPRD Kab. Boalemo. Perubahan ini didasarkan atas hak Pimpinan yang tidak menempati fasilitas rumah dinas jabatan. Dengan dasar ini Pemerintah Daerah Boalemo dapat melakukan Perubahan Peraturan Bupati.

### B. Identifikasi Masalah

Bahwasanya perubahan Perbub ini merupakan hal yang sangat wajar, dimana Sekretariat DPRD sebagai OPD memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD perlu melakukan perubahan dan penyesuaian serta penambahan item kegiatan didasarkan atas kebutuhan dan kenaikan harga tunjangan Perumahan Pimpinan.

### C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Dan Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo antara lain:

- a. Tujuan dari tunjangan perumahan Pimpinan:
  1. Meningkatkan kesejahteraan
  2. Mendukung kinerja pimpinan dan anggota DPRD
  3. Mengakomodasi kebutuhan
  4. Meningkatkan Martabat Pimpinan dan Anggota DPRD
  5. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran pemerintah daerah.

### D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD pasal 9 ayat 3/pasal 15/pasal 17;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Boalemo;

## DAFTAR ISI

JUDUL

**KATA PENGANTAR**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

**E. Latar Belakang**

**F. Identifikasi Masalah**

G. Tujuan Penyusutan

H. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUJATAN

C. Sasaran

D. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP

C. Simpulan

D.Saran

## **BAB II POKOK PIKIRAN**

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Dan Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo, merupakan dasar perubahan belanja kebutuhan Pimpinan DPRD Kab. Boalemo, dimana perubahan ini didasarkan dari hak Pimpinan DPRD yang tidak menempati rumah dinas jabatan. Peraturan Daerah juga mengatur tentang prinsip-prinsip tertentu:

- a. Keadilan
- b. Kepastian
- c. Pemanfaatan
- d. Transparansi dan keterbukaan
- e. Dimensi pembangunan daerah
- f. Kewajaran dan kepatuhan

### BAB III MATERI MUATAN

#### C. Sasaran

Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Boalemo.

#### D. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup dalam Perbub tersebut adalah

- a. Belanja Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai bentuk dukungan tugas dan fungsi yang besaran pembayaran memiliki dasar hukum atas untuk penganggaran dan pembayaran.
- b. Standar teknis adalah persyaratan atau norma yang harus dipenuhi perhitungan atas NJOP dan nilai bangunan di sajikan dalam kertas kerja perhitungan tunjangan perumahan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **C.Simpulan**

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Dan Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo, menjadi dasar pedoman atas acuan pelaksanaan pembayaran tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Boalemo

### **D.Saran**

Kiranya untuk rancangan Perubahan Peraturan Bupati yang telah disusun dan terlampir agar segera di kaji untuk kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.

**A. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

a. Pasal 9 ayat 3

Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi.

b. Pasal 15

- Ayat (1), Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- Ayat (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- Ayat (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- Ayat (4), Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan. sumpah/janji.

c. Pasal 17

- Ayat (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Ayat (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- Ayat (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
- Ayat (6), Ketentuan lebih perumahan dan Perkada. lanjut mengenai besaran tunjangan tunjangan transportasi diatur dalam perkada

2. Berkenaan dengan pemberian tunjangan perumahan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- b. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD.
- c. Penentuan besaran tunjangan perumahan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak termasuk perlengkapannya seperti meubelair, listrik, air, gas, telepon, dan sejenisnya, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Selanjutnya, besaran tunjangan perumahan dimaksud tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik konstruksi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar fisik konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- e. Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu untuk Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD, tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Ketua DPRD. Selain itu, besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah :

1. RUMAH JABATAN

- a. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal:

- luas bangunan 300 M<sup>2</sup> ;
- luas tanah 750 M<sup>2</sup>

- b. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal:

- Luas bangunan 250 M<sup>2</sup> ;
- Luas tanah 500 M<sup>2</sup>

2. RUMAH INSTANSI / RUMAH DINAS

- a. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II / anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
- luas bangunan 150 M<sup>2</sup>
  - Luas tanah 350 M<sup>2</sup>
4. Payung hukum terkait pelaksanaan sewa BMN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012.
5. Penentuan tarif sewa BMN pun telah diatur secara gamblang melalui formula tarif sewa yang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012. Secara umum tarif sewa diformulasikan sebagai berikut :
1. Tarif sewa = tarif pokok sewa x faktor penyesuaian sewa  
 Tarif pokok sewa pun dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :
    - a. Untuk Tanah =
      - tarif pokok sewa = variabel sewa x Luas tanah x Nilai tanah per m<sup>2</sup>
    - b. Untuk Bangunan
      - tarif pokok sewa = variabel sewa x Luas bangunan x Nilai bangunan per m<sup>2</sup>
- 6 Hasil wawancara bersama Bidang Pendapatan Kantor BPKPD Kab. Boalemo, bahwa besaran NJOP untuk kecamatan Tilamuta adalah sebesar Rp. 103.000 /M
- 7 Hasil wawancara dengan Dinas PUPR bahwa Nilai Bangunan per M<sup>2</sup> sebesar Rp. 5.750.000

**B. HASIL PERHITUNGAN STB PADA WILAYAH KECAMATAN TILAMUTA;**

NJOP untuk Desa Limbato Kecamatan Tilamuta adalah sebesar Rp. 103.000 /M

Harga Satuan Bangunan/Nilai Bangunan dari 5.750.000 per M<sup>2</sup>, dihitung sebesar 1.300.000 / M<sup>2</sup>

**KETUA**

STB	=	3.33% x LT x NT + 6.64% x LB x HS x NSB
		3.33% x 750 m x 103.000/m + 6.64% x 300m x 1.300.000/m
		3.33% x 77.250.000 + 6.64% x 390.000.000
		<b>2.572.425 + 25.896.000</b>
		<b>28.468.425</b>

**WAKIL KETUA**

STB	=	3.33% x LT x NT + 6.64% x LB x HS x NSB
		3.33% x 500 m x 103.000/m + 6.64% x 250m x 1.300.000/m
		3.33% x 51.500.000 + 6.64% x 325.000.000
		<b>1.714.950 + 21.580.000</b>
		<b>23.294.950</b>

**ANGGOTA**

STB	=	3.33% x LT x NT + 6.64% x LB x HS x NSB
		3.33% x 350 m x 103.000/m + 6.64% x 150m x 1.300.000/m
		3.33% x 36.050.000 + 6.64% x 195.000.000
		<b>1.200.465 + 12.948.000</b>
		<b>14.148.465</b>

**KETERANGAN :**

STB	SEWA TANAH DAN BANGUNAN
3,33%	: Faktor Penyesuaian Sewa Tanah
LT	: Luas Tanah
NT	: Nilai Tanah Sesuai NJOP/m
6,64%	: Faktor Penyesuaian Sewa Bangunan
LB	: Luas Bangunan (M <sup>2</sup> )
HS	: Harga Satuan Bangunan / M <sup>2</sup> /Rp
NSB	: Nilai Sisa Bangunan

**C. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERHITUNGAN**

1. Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten tidak melebihi Besaran Tunjangan Transportasi DPRD Provinsi

**DPRD PROVINSI GORONTALO**

KETUA	Per Bulan	Rp	-
WAKIL KETUA	Per Bulan	Rp	17.000.000
ANGGOTA	Per Bulan	Rp	14.200.000

2. Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten / Kota Se- Provinsi Gorontalo

DPRD KOTA GORONTALO			
KETUA	Per Bulan	Rp	-
WAKIL KETUA	Per Bulan	Rp	-
ANGGOTA	Per Bulan	Rp	14.500.000

DPRD KABUPATEN GORONTALO			
KETUA	Per Bulan	Rp	14.300.000
WAKIL KETUA	Per Bulan	Rp	13.000.000
ANGGOTA	Per Bulan	Rp	12.700.000

DPRD KABUPATEN BONEBOLANGO			
KETUA	Per Bulan	Rp	15.000.000
WAKIL KETUA	Per Bulan	Rp	14.000.000
ANGGOTA	Per Bulan	Rp	13.500.000

DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA			
KETUA	Per Bulan	Rp	-
WAKIL KETUA	Per Bulan	Rp	-
ANGGOTA	Per Bulan	Rp	13.000.000

DPRD KABUPATEN POHUWATO			
KETUA	Per Bulan	Rp	-
WAKIL KETUA	Per Bulan	Rp	-
ANGGOTA	Per Bulan	Rp	14.200.000

**C. KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Kesimpulan


Memperhatikan besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo berkisar antara Rp. 12.700.000 - Rp. 17.000.000, dan untuk besaran tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang berlaku saat ini masih masuk dalam kisaran angka tersebut.

2. Saran

Bahwa dengan memperhatikan Prinsip Efisiensi Efektivitas Rasionalitas, Kepatutan dan Kewajaran Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Maka disarankan besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

DPRD KABUPATEN BOALEMO		
KETUA	Per Bulan	16.000.000
WAKIL KETUA	Per Bulan	15.000.000
ANGGOTA	Per Bulan	13.990.000

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BOALEMO



**Dr. ROBERT PAUWENI, SKM, M.Si**  
NIP. 19750606 200501 1 016